



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Umur 37 (TigaPuluhTujuh) Tahun, beralamat di Sa'danMatallo, KelurahanSa'danMatallo, Kecamatan Sa'dan, KabupatenToraja Utara, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS, Warga Negara Indonesia,dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOHANIS KUNDANG S.H.,M.H., dan YOSEPH YOSLY LIDAN S.H., **ADVOKAT** bertempat tinggal/berkantor di Kantor Hukum/ Law Office, **YOHANIS KUNDANG S.H., M.H. & YOSEPH YOSLY LIDAN S.H.**, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Umur 33 (TigaPuluhTiga) Tahun, , Kabupaten Tana Toraja, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 26 Februari 2020 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2020/PNMak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Hukum (melalui Pencatatan Sipil) dan Pemberkatan Nikah di Gereja, menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sesuai Kutipan Akta Perkawinan No., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara tanggal 01 Mei 2010, serta Surat dari Gereja Toraja (Anggota PGI) Jemaat Sa'dan, tanggal 06 Januari 2007.

Halaman1dari14PutusanPerdataGugatanNomor52/Pdt.G/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awal Perkawinan Penggugat dan Tergugat, hubungan yang terjadi sangat harmonis dan penuh kebahagiaan.
3. Bahwa dalam Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 Orang anak Yakni, AA umur 13 (tiga belas) Tahun (lahir di Sa'dan Matallo, pada tanggal 08 Februari 2007) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.7326-LT-12032012-0022, tanggal 12 Maret Tahun 2012 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, dan BB umur 9 (sembilan) Tahun (lahir di Makassar, pada tanggal 5 Juni Tahun 2011) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7326-LT-08032012-0028, tanggal 10 Oktober Tahun 2015.
4. Bahwa semenjak menikah hingga kelahiran anak pertama, Penggugat dan Tergugat pindah ke Makassar, karena lamaran Penggugat diterima oleh salah satu Perusahaan Furniture dan saat itu Penggugat bekerja sebagai sales. Hubungan Penggugat dan Tergugat mulai renggang dan sering bertengkar/cekcok, disebabkan perhatian Tergugat terutama dalam hal memberi nafkah kepada anak dan istri tidak pernah diupayakan oleh Tergugat, dan sangat membebani Penggugat selaku istri, kendati Tergugat akhirnya mau bekerja di toko elektronik itupun pada tahun 2009, dan atas desakan Penggugat dan orang-orang disekitar/ tetangga, namun ternyata penghasilan Tergugat hanya untuk memenuhi kebutuhan Tergugat semata, Penggugat tidak tahu pasti Apa yang membuat Tergugat benar-benar acuh, dan tidak peduli terhadap kebutuhan keluarga.
5. Bahwa setelah lahir Anak pertama, Penggugat tetap bersabar sekalipun Tergugat belum mengupayakan untuk memberi nafkah yang layak demi membantu ekonomi Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap berupaya menyarankan dengan cara baik-baik agar Tergugat ingat akan tanggung jawabnya sebagai Suami. Syukurlah, menjelang akhir tahun 2010, Penggugat lulus test sebagai CPNS dan pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah ke Toraja. Sejak saat itu Penggugatlah yang benar-benar menjadi satu-satunya penopang kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta kebutuhan anak-anak oleh karena Tergugat kembali tidak berupaya mencari pekerjaan setelah kembali ke Toraja.
6. Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis setelah kelahiran anak kedua, yang mana beban hidup dan tuntutan ekonomi semakin meningkat mengakibatkan sering terjadi percekocokkan yang meninggi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mulai memperlihatkan arogansinya dan berkata kasar untuk menutupi kelemahannya. Hal seperti ini membuat Penggugat sangat tersiksa dan beban kehidupan keluarga terasa semakin berat dipikul oleh Penggugat seorang diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang semakin meninggi, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat/ kekerasan verbal, yang membuat Penggugat tertekan/ terintimidasi dan menimbulkan trauma, apalagi di depan anak-anak.
8. Bahwa Tergugat pernah menjalin hubungan dengan wanita lain, dan hal itu Penggugat ketahui setelah secara tidak sengaja melihat/ membaca sms dari wanita idaman lain tersebut di Handphone Tergugat. Penggugat bahkan menelpon wanita tersebut dan wanita itu mengaku sebagai pacar dari Tergugat. Penggugat pernah menanyakan hal Tersebut kepada Tergugat, namun dengan nada marah Tergugat tidak mau mengakuinya. Setelah kejadian tersebut, hubungan Penggugat dan Tergugat semakin renggang dan Tergugat semakin tidak memberi perhatian kepada Penggugat dan anak-anak.
9. Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan mediasi/ penyelesaian yang difasilitasi oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak pernah ada titik temu, sehingga pihak Keluarga kedua belah Pihak menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menentukan sendiri masa depan kehidupan Rumah Tangga sehubungan dengan masalah yang terjadi di dalam kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat pindah ke Kelurahan, Kecamatan Rantepao dan mengontrak rumah disana, agar dekat dengan tempat kerja Penggugat dan tempat anak-anak sekolah. Setelah tinggal di Pasele keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada perubahan. Tergugat masih seperti dahulu, bahkan sibuk sendiri tanpa kegiatan yang jelas dan sama sekali tidak berupaya membantu Penggugat dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Pertengkaran demi pertengkaran kerap terjadi tanpa ada solusi, namun Penggugat tetap bersabar demi anak-anak.
11. Bahwa pada pertengahan bulan Januari tahun 2015, Penggugat jatuh sakit akibat beban kerja dan mengasuh anak yang dilakukan sendiri, serta tidak didukung sama sekali oleh Tergugat sehingga memaksa Penggugat beserta anak-anak untuk kembali ke kampung (Sa'danMatallo) untuk berobat (pengobatan tradisional) dan beristirahat. Namun selama Penggugat menjalani terapi/ pengobatan di kampung, tidak pernah Tergugat datang menengok ataupun membesuk Penggugat walaupun hanya sekali, hingga masa kontrak rumah Penggugat di Pasele berakhir (pertengahan Februari tahun 2015) Tergugat bukannya mengurus/ memperpanjang kontrak tersebut tetapi malah meninggalkan rumah kontrakan tersebut dan kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kampungnya di Rembon, meninggalkan Penggugat dan anak-anak hingga sekarang.

12. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut, serta telah berpisah ranjang dan rumah selama 5 tahun lebih, mengakibatkan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina Rumah Tangga untuk selamanya, sehingga Penggugat dalam hal ini mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Negeri Makale.

Bahwa atas dasar uraian diatas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 9 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta Lampiran Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 08/ SE/ 1983 TANGGAL 26 April 1983 tentang Surat Permohonan Izin melakukan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan harapan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus Akibat Perceraian.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada yang Mulia, Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang menyidangkan Perkara Perceraian ini berkenan, segera memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi Hukum, Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan KABUPATEN TANA TORAJA sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor, Tanggal 01 Mei Tahun 2010 Putus Akibat Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
3. Menyatakan demi Hukum bahwa kedua Orang anak tersebut yakni, AA umur 13 (tiga belas) Tahun (lahir di Sa'danMatallo, pada tanggal 08 Februari 2007) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.7326-LT-12032012-0022, tanggal 12 Maret Tahun 2012 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, dan BB umur 9 (sembilan) Tahun (lahir di Makassar, pada tanggal 5 Juni Tahun 2011) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7326-LT-08032012-0028, tanggal 10 Oktober Tahun 2015, wajib dan tetap dalam asuhan Penggugat/ Ibu Kandung karena kedua Anak tersebut masih dibawah umur serta masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang secara psikis dari ibunya.

Halaman4dari14PutusanPerdataGugatanNomor52/Pdt.G/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan demi Hukum bahwa kedua orang anak kandung yang lahir dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni, AA umur 13 (tiga belas) Tahun (lahir di Sa'dan Matallo, pada tanggal 08 Februari 2007) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7326-LT-12032012-0022, tanggal 12 Maret Tahun 2012 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, dan BB umur 9 (sembilan) Tahun (lahir di Makassar, pada tanggal 5 Juni Tahun 2011) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7326-LT-08032012-0028, tanggal 10 Oktober Tahun 2015. adalah sah menurut Hukum, sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai Orang Tua kandung dari kedua Orang anak tersebut bertanggung jawab terhadap kehidupan dan masa depan kedua Orang anak tersebut.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan 1 (satu) rangkap salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, untuk dicatatkan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian sesuai prosedur yang berlaku.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau, jika yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang Seadil-adilnya. (ExAequoEt Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Timotius Djemey, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makale, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Januari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dikarena Tergugat atau kuasanya tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makale sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-buktisurat, yakni berupa;

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 339/RTP-CSTU/V/2010, tanggal 1 Mei 2010, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT di beritanda P.1;
2. Foto copy Surat permohonan izin untuk melakukan perceraian, tertanggal 1 Februari 2020, di beritanda P.2;
3. Foto copy Surat izin perceraian, tertanggal 8 Februari 2020, di beritanda P.3;
4. Foto copy Surat keterangan No. 18/KSM/II/2020, tertanggal 11 Februari 2020, di beri tanda P.4;
5. Foto copy Surat nikah Gereja Toraja Nomor :, tertanggal 6 Januari 2007, di beri tanda P.5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7326-LT-12032012-0022, tertanggal 12 Maret 2012, atas nama AA, di beritanda P.6;
7. Foto copy Kartu Keluarga No. 7326062004110001, tertanggal 8 Maret 2012;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7326-LT-08032012-0028, tertanggal 10 Oktober 2015, atas nama BB, di beritanda P.8;

Bahwa bukti surat P.1 sampai dengan, P.8 berupa foto copy sesuai aslinya, dimana masing-masing bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat digunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah karena di berkati di Gereja dan di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil pada tahun 2010;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama AA dan BB;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa masalah hingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah sering terjadi cekcok rumah tangga disebabkan masalah anak yang tidak ada yang jaga saat itu karena Tergugat tinggal di Makassar;
- Bahwa ketika Penggugat sudah menjadi Aparatur Sipil Negara Penggugat pindah ke Toraja Tergugat ikut juga ke Toraja ;
- Bahwa dulu Tergugat juga bekerja tetapi sekarang saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa selama Tergugat tidak lagi bekerja, Tergugat dirumah kerjanya hanya tidur saja, tidak berusaha mencari pekerjaan dan selama dirumah

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga tidak menjaga anak sedangkan Penggugat yang sibuk bekerja;

- Bahwa dari cekcok masalah ekonomi tersebut Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah 6 (enam) tahun lamanya;
 - Bahwa menurut saksi sebaiknya Penggugat dan Tergugat bercerai karena Tergugat sudah tidak pernah datang lagi;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangannya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah karena di berkat di Gereja dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil pada tahun 2010;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama AA dan BB;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama ada di Sa'dan ikut dengan Tergugat, sedangkan anak yang kedua ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat biasa datang ambil anaknya untuk dibawa ke Makassar kalau liburan;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa masalah hingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah sering terjadi cekcok rumah tangga disebabkan masalah anak yang tidak ada yang jaga saat itu karena Tergugat tinggal di Makassar;
- Bahwa ketika Penggugat sudah menjadi Apartur Sipil Negara Tergugat juga ikut kembali ke Toraja;
- Bahwa dulu Tergugat juga bekerja tetapi sekarang saksi sudah tidak mengetahui lagi;
- Bahwa selama Tergugat tidak lagi bekerja, Tergugat di rumah kerjanya hanya tidur saja, tidak berusaha mencari pekerjaan dan selama di rumah Tergugat juga tidak menjaga anak sedangkan Penggugat yang sibuk bekerja;
- Bahwa dari cekcok masalah ekonomi tersebut Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa persoalan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Pendeta namun Penggugat sudah tidak mau lagi karena sudah berpisah sejak tahun 2015;
- Bahwa menurut saksi sebaiknya Penggugat dan Tergugat bercerai karena Tergugat sudah tidak pernah datang lagi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat untuk mengajukan kesimpulan, untuk itu Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat oleh karena sering terjadi cekcok dalam rumah tangga disebabkan tuntutan ekonomi semakin meningkat, sehingga dari cekcok terus menerus tersebut Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat/ kekerasan verbal, yang membuat Penggugat tertekan/ terintimidasi dan menimbulkan trauma, apa lagi di depan anak-anak. Bahwa cekcok Penggugat dan Tergugat semakin meningkat ketika Penggugat secara tidak sengaja melihat/membaca sms dari wanita idaman lain di Handphone Tergugat sehingga Penggugat menelpon wanita tersebut dan wanita itu mengaku sebagai pacar dari Tergugat oleh kerennanya Penggugat mohon perkawinannya di putus cerai dan hak asuh terhadap anak-anak di berikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 dan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya perceraian harus dibuktikan adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan dari pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan juga perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dan saksi II yang terkait dengan bukti surat bertanda P.5 yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan, selanjutnya terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara berupa Kutipan Akta Perkawinan No, tanggal 1 Mei 2010, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut agama dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwasebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut diatas, oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka terkait hal tersebutterdapat aturan yang mengatur tata cara perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berlaku dan mengikat bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin perceraian dari Pejabat yang diajukan secara tertulis dan harus mencantumkan alasan lengkap yang mendasari perceraian itu, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh ijin dari Pejabat/atasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 ternyata Penggugat telah mendapatkan izin dari atasannya untuk melakukan perceraian, maka secara hokum Penggugat dapat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat memutuskan ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dari pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman9dari14PutusanPerdataGugatanNomor52/Pdt.G/2020/PN Mak



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari peraturan terkait alasan terjadinya perceraian maupun dari dalil gugatan Penggugat maupun dari keterangan saksi I dan saksi II dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut ajaran agama Kristen;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN TANA TORAJA pada tanggal 1 Mei 2010;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: AA lahir pada tanggal 8 Februari 2007 dan BB lahir pada tanggal 5 Juni 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 hingga saat ini tidak pernah kembali berkumpul bersama;
- Bahwa Tergugat sudah tidak dapat dihubungi sampai sekarang dan Tergugat juga tidak pernah menghubungi anak-anaknya;
- Bahwa selama Tergugat tidak lagi bekerja, Tergugat di rumah kerjanya hanya tidur saja, tidak berusaha mencari pekerjaan dan selama di rumah Tergugat juga tidak menjaga anak sedangkan Penggugat yang sibuk bekerja;
- Bahwa persoalan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Pendeta namun Penggugat sudah tidak mau lagi karena sudah berpisah sejak tahun 2015;
- Bahwa 2 (dua) anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang pertama berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak yang kedua berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar yurisprudensi M.A {Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996} dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa melihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka menurut hemat Majelis Hakim kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa itu, menandakan adanya persoalan rumit yang sukar untuk di selesaikan oleh kedua belah pihak, sudah tidak ada harapan di antara mereka, yang ditandai dengan sikap Tergugat yang tidak lagi menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, sehingga sudah tidak ada harapan antara Penggugat dan Tergugat untuk berbaikan lagi dan berkumpul bersama dimana upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang dilakukan oleh Pendeta maupun melalui Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tidaklah berhasil, sehingga hal tersebut menandakan telah rapuhnya ikatan lahir batin antara mereka berdua, oleh karenanya jika perkawinan mereka diteruskan untuk dipertahankan sudah barang tentu semakin menambah beratnya tekanan dan penderitaan batin bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin tercapai, oleh karenanya pengadilan dapat memutus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertera pada pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat dapat membuktikan dalilgugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Penggugat angka 1 akan dipertimbangkan terakhir setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak jika perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak yang masing-masing bernama AA lahir pada tanggal 8 Februari 2007 dan BB lahir pada tanggal 5 Juni 2011. Bahwa kedua anak tersebut belum tergolong berusia dewasa dimana anak yang pertama di asuh oleh Tergugat sedangkan anak yang kedua di asuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berkeinginan agar anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, dan fakta di persidangan jika anak yang pertama diasuh oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat untuk menjaga psikologi dari anak tersebut maka hendaknya anak yang pertama tetap berada dalam asuhan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa adalah tanggung jawab dari Penggugat dan Tergugat untuk menafkahi anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat terkait dengan biaya hidup dan pendidikan hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri meskipun ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah putus karena perceraian, sehingga terkait dengan hal tersebut maka petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam buku register Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor, tanggal 1 Mei 2010, antara TERGUGAT PENGGUGAT oleh karena Majelis Hakim menyatakan perkawinan tersebut putus dikarenakan perceraian, maka dengan itu diperintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu pada Pengadilan Negeri Makale untuk memberitahukan dan/atau menyampaikan salinan resmi Putusan cerai ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara di Rantepao untuk melakukan pencoretan dari buku Register Perkawinan kemudian mencatat dalam buku Register Perceraian yang disediakan untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian untuk disampaikan kembali kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dikabulkan, maka pihak Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan sesuai ketentuan Pasal 192 (1) Rbg, Tergugat haruslah dibebankan untuk membayar ongkos dalam perkara ini, dengan demikian petitum point 6, patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dari gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka petitum gugatan Penggugat poin 1 patut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, R.Bg serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi Hukum, Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor, Tanggal 01 Mei Tahun 2010 Putus Akibat Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Mak



3. Menyatakan demi Hukum bahwa anak kedua yang bernama AA umur 9 (sembilan) Tahun (lahir di Makassar, pada tanggal 5 Juni Tahun 2011) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7326-LT-08032012-0028, tanggal 10 Oktober Tahun 2015, wajib dan tetap dalam asuhan Penggugat/Ibu Kandung karena anak tersebut masih dibawah umur serta masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang secara psikis dari ibunya;
4. Menyatakan demi Hukum bahwa kedua orang anak kandung yang lahir dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni, BB umur 13 (tigabelas) Tahun (lahir di Sa'dan Matallo, pada tanggal 08 Februari 2007) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 12 Maret Tahun 2012 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, dan BB umur 9 (sembilan) Tahun (lahir di Makassar, pada tanggal 5 Juni Tahun 2011) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No., tanggal 10 Oktober Tahun 2015. Adalah sah menurut Hukum, sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai Orang Tua kandung dari kedua Orang anak tersebut bertanggung jawab terhadap kehidupan dan masa depan kedua Orang anak tersebut
5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Makale/pejabat Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan resmi Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk di catatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 831.000.- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin tanggal 13 April 2020, oleh kami, Timotius Djemey, SH, sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H. dan Annender C., S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Mak tanggal 16 Maret 2020, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marthina Uni B. R., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Laksemana, S.H.

Timotius Djemey, S.H..

Annender C., S.H., M.Hum.¹

Panitera Pengganti,

Marthina Uni B. R.

Perincian biaya :

1. HHK	Rp. 30.000,00;
2. ATK.....	Rp. 75.000,00;
3. PNB.....	Rp. 20.000,00;
4. Panggilan	RP. 690.000,00;
5. Redaksi	Rp. 10.000;
6. Materai	Rp. 6.000
Jumlah	Rp. 831.000,00;

(delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

¹PenulisannamaMajelis Hakim dan PaniteraPenggantitidakdiberitandakurung